Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page 9377-9386

Tanggung Jawab Hukum Penerima Fidusia atas Eksekusi Jaminan Fidusia yang Melampaui Batas Kewenangan (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr)

Rensi[1], Andika Wijaya[2], Satriya Nugraha[3]
Universitas Palangka Raya
Corresponding Author Rensi, E-Mail: r60294312@gmail.com

Published: Februari, 2026

ABSTRACT

Praktik eksekusi jaminan fidusia dalam pembiayaan konsumen masih kerap menimbulkan permasalahan hukum khususnya ketika dilakukan secara sepihak oleh penerima fidusia melalui pihak ketiga tanpa prosedur hukum yang sah. Kondisi ini semakin relevan untuk dikaji setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara serta merta tanpa kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela atau tanpa penetapan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan penerima fidusia dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia serta bentuk tanggung jawab hukum yang timbul akibat eksekusi yang melampaui kewenangan dengan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan tanpa memenuhi syarat hukum merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan tanggung jawab perdata bagi penerima fidusia termasuk tanggung jawab atas tindakan debt collector sebagai perpanjangan tangan kreditur. Putusan a quo memperkuat perlindungan hukum bagi debitur dan menegaskan bahwa efisiensi pembiayaan tidak dapat mengesampingkan prinsip due process of law dalam hukum perdata.

Keywords: Jaminan Fidusia, Eksekusi Fidusia, Tanggung Jawab Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Perlindungan Debitur.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor pembiayaan konsumen di Indonesia menunjukkan peningkatan yang signifikan seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan barang bergerak khususnya kendaraan bermotor. Dalam praktiknya lembaga pembiayaan non bank banyak menggunakan jaminan fidusia sebagai instrumen pengamanan kredit karena sifatnya yang fleksibel dan memberikan kedudukan preferen kepada kreditur (El Hilmi & Astuti, 2023). Jaminan fidusia memungkinkan debitur tetap menguasai objek jaminan sepanjang kewajiban perjanjian dipenuhi sehingga secara teoritis mencerminkan keseimbangan kepentingan antara para pihak dalam hubungan hukum pembiayaan konsumen. Namun demikian dalam praktik empiris jaminan fidusia justru sering menimbulkan persoalan hukum khususnya pada tahap pelaksanaan eksekusi. Fenomena penarikan objek jaminan fidusia oleh kreditur melalui pihak ketiga berupa debt collector masih kerap terjadi dan sering dilakukan secara sepihak tanpa prosedur hukum yang memadai (Wahyu et al., 2024). Praktik tersebut tidak jarang

menimbulkan konflik antara debitur dan kreditur serta memunculkan dugaan pelanggaran hak keperdataan debitur sebagai pemilik manfaat atas objek jaminan selama perjanjian berlangsung.

Masalah eksekusi jaminan fidusia menjadi semakin kompleks setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara serta merta oleh penerima fidusia. Putusan tersebut mengubah paradigma lama yang menempatkan sertifikat fidusia sebagai titel eksekutorial absolut yang dapat dilaksanakan tanpa campur tangan pengadilan. Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela sebagai prasyarat sahnya eksekusi di luar mekanisme pengadilan (Karelina et al., 2022). Meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah memberikan arah normatif yang jelas dalam rangka perlindungan hak debitur kenyataannya implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya penyimpangan. Banyak lembaga pembiayaan tetap melakukan penarikan objek jaminan fidusia dengan mendasarkan diri pada klausula baku dalam perjanjian pembiayaan tanpa mempertimbangkan prinsip due process of law (Yanti, 2025). Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Ketidakseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur dalam perjanjian pembiayaan konsumen juga menjadi faktor penting yang memperparah persoalan eksekusi fidusia. Perjanjian pembiayaan pada umumnya disusun dalam bentuk perjanjian baku yang menempatkan debitur dalam posisi lemah karena tidak memiliki ruang negosiasi yang memadai (Telew, 2017). Klausula yang memberikan kewenangan luas kepada kreditur untuk melakukan tindakan pengamanan dan eksekusi sering kali berpotensi melanggar asas keadilan dan itikad baik dalam hukum perjanjian. Dalam konteks hukum perdata eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak dan melampaui batas kewenangan tidak hanya menimbulkan persoalan kontraktual tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (Adi et al., 2025). Tindakan penarikan objek jaminan tanpa memenuhi prosedur yang ditentukan undang undang berpotensi melanggar hak keperdataan debitur serta bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen. Oleh karena itu tanggung jawab hukum penerima fidusia menjadi isu sentral yang perlu dikaji secara mendalam.

Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr menjadi relevan untuk dianalisis karena secara eksplisit menilai tindakan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan ini menunjukkan keberanian hakim dalam menempatkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar pertimbangan hukum sekaligus mempertegas batas kewenangan penerima fidusia dalam melakukan eksekusi. Dengan demikian putusan tersebut memiliki nilai preseden penting dalam penguatan perlindungan hukum bagi debitur.

Analisis terhadap putusan ini penting tidak hanya untuk menilai konsistensi penerapan hukum jaminan fidusia tetapi juga untuk mengkaji sejauh mana tanggung jawab hukum penerima fidusia dapat

dimintakan ketika eksekusi dilakukan secara melampaui kewenangan. Hal ini mencakup pertanggungjawaban atas kerugian materiil dan immateriil yang dialami debitur serta pertanggungjawaban atas tindakan pihak ketiga yang bertindak atas perintah atau kuasa kreditur. Kajian ini juga memiliki relevansi teoretis dalam pengembangan hukum jaminan kebendaan khususnya dalam menegaskan kembali batas antara hak preferen kreditur dan perlindungan hak debitur. Dari perspektif hukum perdata modern keseimbangan kepentingan para pihak harus menjadi prinsip utama dalam setiap pelaksanaan hak termasuk hak eksekusi jaminan. Oleh karena itu pendekatan yang menekankan kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan perlu dikedepankan secara simultan.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini berupaya mengkaji secara komprehensif batas kewenangan penerima fidusia dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia serta bentuk tanggung jawab hukum yang timbul akibat pelaksanaan eksekusi yang melampaui kewenangan. Dengan menempatkan Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr sebagai studi kasus diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam mendorong praktik pembiayaan konsumen yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal legal research yang berfokus pada pengkajian norma hukum positif yang mengatur eksekusi jaminan fidusia serta tanggung jawab hukum penerima fidusia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang diteliti berkaitan langsung dengan ketentuan peraturan perundang-undangan asas asas hukum dan putusan pengadilan yang relevan sehingga tidak memerlukan pengumpulan data empiris di lapangan (Fajar & Achmad, 2010). Penelitian ini menempatkan hukum sebagai kaidah normatif yang dianalisis melalui sistematika hukum konsistensi norma serta daya berlakunya dalam praktik khususnya dalam konteks hubungan hukum pembiayaan konsumen berbasis jaminan fidusia.

Dalam rangka memperoleh analisis yang komprehensif penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah ketentuan KUHPerdata Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu digunakan pendekatan konseptual untuk mengkaji doktrin dan konsep hukum mengenai eksekusi jaminan fidusia perbuatan melawan hukum serta tanggung jawab perdata. Pendekatan kasus diterapkan melalui analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr sebagai bahan hukum primer utama. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum ke penerapannya pada kasus konkret sehingga diperoleh argumentasi hukum yang sistematis logis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr Terkait Kewenangan Penerima Fidusia Dalam Melakukan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Hukum Positif

Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr berawal dari adanya hubungan hukum perdata antara penggugat selaku debitur dan tergugat selaku lembaga pembiayaan yang terikat dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia. Hubungan hukum tersebut lahir dari kesepakatan para pihak yang memberikan hak kepada tergugat sebagai penerima fidusia atas objek pembiayaan dengan kewajiban penggugat untuk memenuhi prestasi pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut terjadi peristiwa yang dipandang oleh tergugat sebagai bentuk wanprestasi dari penggugat sehingga tergugat melakukan tindakan penarikan objek jaminan fidusia. Penarikan tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh tergugat melainkan melalui pihak ketiga yaitu debt collector yang bertindak atas perintah atau kuasa dari lembaga pembiayaan. Tindakan penarikan dilakukan tanpa adanya penetapan pengadilan dan tanpa kesepakatan sukarela dari penggugat sebagai debitur.

Kronologi penarikan objek jaminan fidusia menjadi aspek penting yang dinilai oleh majelis hakim karena berkaitan langsung dengan keabsahan tindakan eksekusi. Dalam perkara ini penggugat menyatakan bahwa penarikan dilakukan secara sepihak dan tanpa prosedur hukum yang jelas sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Posisi penggugat sebagai debitur menjadi lemah karena objek jaminan yang masih dikuasainya secara sah ditarik secara paksa tanpa mekanisme hukum yang semestinya. Sementara itu tergugat mendalilkan bahwa tindakan penarikan merupakan konsekuensi dari wanprestasi penggugat dan didasarkan pada klausula perjanjian pembiayaan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil objek jaminan apabila debitur lalai memenuhi kewajibannya. Dalil ini mencerminkan pandangan klasik lembaga pembiayaan yang masih menempatkan sertifikat jaminan fidusia atau perjanjian fidusia sebagai dasar legitimasi untuk melakukan eksekusi sepihak.

Majelis hakim dalam putusan ini terlebih dahulu menilai kedudukan hukum para pihak dan keberlakuan hubungan perjanjian yang menjadi dasar sengketa. Hakim menegaskan bahwa meskipun perjanjian pembiayaan adalah sah dan mengikat sebagai undang undang bagi para pihak namun pelaksanaan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut tetap harus tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku serta asas asas umum hukum perdata. Dalam pertimbangan hukumnya hakim secara tegas merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah mengubah konstruksi hukum eksekusi jaminan fidusia. Hakim menilai bahwa setelah putusan tersebut eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak kecuali terdapat kesepakatan mengenai

wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur (Riskawati, 2021). Dengan demikian hak eksekutorial penerima fidusia tidak bersifat mutlak dan tanpa batas.

Hakim juga menilai bahwa dalam perkara a quo tergugat tidak dapat membuktikan adanya kesepakatan wanprestasi yang diakui oleh penggugat maupun adanya penyerahan objek jaminan secara sukarela. Selain itu tergugat tidak dapat menunjukkan adanya penetapan pengadilan yang memberikan legitimasi untuk melakukan eksekusi paksa terhadap objek jaminan fidusia. Ketiadaan dasar hukum tersebut menjadi faktor utama yang melemahkan dalil pembenaran tergugat. Aspek penting lain yang dipertimbangkan oleh hakim adalah keberadaan atau ketiadaan sertifikat jaminan fidusia yang sah dan terdaftar. Hakim menilai bahwa pendaftaran fidusia merupakan syarat konstitutif yang menentukan lahirnya hak preferen dan kekuatan eksekutorial. Apabila prosedur pendaftaran tidak dilakukan secara sah maka penerima fidusia tidak dapat serta merta mengklaim kewenangan untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan (Rufaida, 2019).

Tindakan debt collector dalam melakukan penarikan objek jaminan juga menjadi fokus utama pertimbangan hukum. Hakim menilai bahwa debt collector dalam perkara ini bertindak sebagai perpanjangan tangan dari tergugat sehingga seluruh akibat hukum dari tindakan tersebut tetap menjadi tanggung jawab lembaga pembiayaan (Meidhika, 2023). Dengan demikian dalih bahwa tindakan dilakukan oleh pihak ketiga tidak menghapuskan pertanggungjawaban hukum tergugat. Majelis hakim kemudian mengkualifikasikan tindakan penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan tergugat sebagai perbuatan melawan hukum. Kualifikasi ini didasarkan pada terpenuhinya unsur unsur perbuatan melawan hukum yaitu adanya perbuatan yang melanggar hukum adanya kesalahan adanya kerugian serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang dialami penggugat. Pelanggaran hukum dalam hal ini tidak hanya berupa pelanggaran undang undang tetapi juga pelanggaran asas kepatutan dan kehati hatian.

Selain itu hakim menilai bahwa tindakan tergugat telah melanggar ketentuan dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya yang berkaitan dengan mekanisme eksekusi serta melanggar Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penggugat sebagai konsumen berada pada posisi yang harus dilindungi dari tindakan sepihak pelaku usaha yang berpotensi merugikan hak haknya. Dalam perspektif hukum perdata modern tindakan tergugat juga dinilai bertentangan dengan asas due process of law yang menghendaki bahwa setiap pelaksanaan hak harus dilakukan melalui prosedur hukum yang adil dan patut. Eksekusi yang dilakukan tanpa proses hukum yang jelas mencerminkan pengabaian terhadap prinsip keadilan prosedural dan kepastian hukum yang seharusnya dijunjung tinggi dalam negara hukum (Saffanah & Ramadhani, 2024).

Putusan ini menunjukkan bahwa hakim tidak lagi menempatkan perjanjian pembiayaan sebagai dasar absolut pembenaran tindakan kreditur melainkan menempatkannya dalam kerangka hukum yang lebih luas. Hak dan kewenangan yang lahir dari perjanjian harus dibatasi oleh norma hukum publik dan

prinsip perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hubungan kontraktual. Dengan demikian Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr memiliki signifikansi penting dalam perkembangan hukum jaminan fidusia di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa penerima fidusia tidak dapat bertindak sewenang wenang dalam melakukan eksekusi dan harus mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang melampaui batas kewenangannya secara hukum.

Secara keseluruhan analisis terhadap putusan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma penegakan hukum dari yang semula berorientasi pada kepentingan kreditur menuju pendekatan yang lebih berimbang dan berkeadilan. Putusan ini sekaligus memperkuat posisi debitur sebagai subjek hukum yang memiliki hak keperdataan yang harus dilindungi serta menjadi rujukan penting bagi praktik pembiayaan konsumen yang patuh terhadap prinsip negara hukum.

Bentuk Tanggung Jawab Hukum Penerima Fidusia Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Dilakukan Secara Melampaui Kewenangan dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr

Tanggung jawab hukum penerima fidusia dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dipahami dalam kerangka pembatasan kewenangan yang ditentukan oleh hukum positif. Meskipun penerima fidusia memiliki hak preferen atas objek jaminan namun hak tersebut tidak bersifat absolut dan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan undang undang serta prinsip keadilan. Kewenangan eksekusi hanya dapat dilakukan apabila syarat syarat hukum terpenuhi sehingga setiap tindakan yang melampaui batas tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum bagi penerima fidusia (Feryantini et al., 2022).

Batas kewenangan penerima fidusia secara normatif ditentukan oleh Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menempatkan eksekusi sebagai upaya hukum terakhir. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 kewenangan tersebut semakin dipertegas sebagai kewenangan yang bersyarat dan terbatas. Penerima fidusia hanya dapat melakukan eksekusi langsung apabila terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur (Junaedi et al., 2022).

Larangan terhadap eksekusi sepihak tanpa kesepakatan debitur merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan kepentingan para pihak. Eksekusi yang dilakukan secara paksa tanpa prosedur hukum tidak hanya melanggar ketentuan jaminan fidusia tetapi juga bertentangan dengan asas itikad baik dalam hukum perjanjian (Tanjung, 2023). Oleh karena itu penerima fidusia tidak dapat berlindung di balik klausula baku dalam perjanjian pembiayaan untuk membenarkan tindakan yang merugikan debitur. Apabila penerima fidusia tetap melakukan eksekusi yang melampaui kewenangan maka timbul tanggung jawab hukum dalam ranah perdata. Tanggung jawab ini terutama berupa kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada debitur atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindakan tersebut (Sitinjak, 2024). Kerugian yang dimaksud tidak hanya terbatas pada kerugian

materiil tetapi juga mencakup kerugian immateriil yang berkaitan dengan rasa aman dan martabat debitur sebagai subjek hukum.

Tanggung jawab perdata tersebut dapat dikualifikasikan dalam dua bentuk yaitu tanggung jawab kontraktual dan tanggung jawab ekstra kontraktual. Tanggung jawab kontraktual timbul apabila tindakan eksekusi melanggar ketentuan yang disepakati dalam perjanjian pembiayaan atau dilakukan tidak sesuai dengan tujuan perjanjian. Sementara itu tanggung jawab ekstra kontraktual muncul apabila tindakan penerima fidusia memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Alfianto et al., 2024). Dalam konteks eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak unsur unsur perbuatan melawan hukum pada umumnya terpenuhi. Tindakan penarikan objek jaminan tanpa dasar hukum yang sah merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Kerugian yang dialami debitur serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut semakin memperkuat dasar pertanggungjawaban hukum penerima fidusia.

Penerima fidusia juga bertanggung jawab atas tindakan pihak ketiga yang digunakan dalam pelaksanaan eksekusi khususnya debt collector. Dalam perspektif hukum perdata tindakan debt collector dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan atas perintah atau kuasa penerima fidusia sehingga seluruh akibat hukumnya tetap melekat pada lembaga pembiayaan. Penggunaan pihak ketiga tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum atas tindakan yang melanggar hukum. Pertanggungjawaban atas tindakan debt collector menjadi penting karena dalam praktik penarikan objek jaminan sering kali dilakukan dengan cara yang melanggar hukum dan norma kepatutan (Samahati, 2025). Oleh karena itu penerima fidusia wajib memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pihak ketiga berada dalam koridor hukum. Kegagalan dalam melakukan pengawasan tersebut merupakan bentuk kelalaian yang dapat menimbulkan tanggung jawab hukum.

Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr memberikan implikasi yang signifikan terhadap praktik lembaga pembiayaan di Indonesia. Putusan ini menegaskan bahwa lembaga pembiayaan tidak lagi dapat mengedepankan efisiensi bisnis semata dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia. Setiap tindakan eksekusi harus mempertimbangkan hak hak debitur serta prosedur hukum yang berlaku. Implikasi lain dari putusan tersebut adalah penguatan perlindungan hukum bagi debitur sebagai pihak yang secara struktural berada dalam posisi lemah. Dengan adanya putusan ini debitur memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menolak eksekusi sepihak dan menuntut pertanggungjawaban hukum apabila hak haknya dilanggar. Hal ini sejalan dengan semangat Undang Undang Perlindungan Konsumen yang menempatkan konsumen sebagai subjek hukum yang harus dilindungi.

Putusan ini juga mendorong lembaga pembiayaan untuk melakukan penyesuaian kebijakan internal khususnya terkait standar operasional prosedur eksekusi jaminan fidusia. Penyesuaian tersebut mencakup peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan dan penguatan mekanisme

penyelesaian sengketa secara hukum. Dengan demikian praktik pembiayaan dapat berjalan lebih tertib dan berkeadilan.

Dari perspektif hukum perdata putusan ini memperkuat penerapan asas due process of law dalam hubungan privat. Pelaksanaan hak eksekusi tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk menghormati prosedur hukum yang adil. Asas ini menuntut adanya keterlibatan mekanisme hukum formal apabila terjadi sengketa mengenai wanprestasi atau penyerahan objek jaminan. Penegasan bahwa efisiensi pembiayaan tidak boleh mengorbankan due process of law menjadi pesan utama yang terkandung dalam putusan ini. Lembaga pembiayaan dituntut untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan kewajiban hukum dan etika. Dengan demikian stabilitas sistem pembiayaan dapat terjaga tanpa mengorbankan hak hak keperdataan debitur.

Secara keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum penerima fidusia merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam praktik pembiayaan konsumen. Pembatasan kewenangan eksekusi dan penegakan pertanggungjawaban hukum diharapkan dapat mencegah terjadinya tindakan sewenang wenang serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan lembaga pembiayaan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis normatif dan kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr dapat disimpulkan bahwa kewenangan penerima fidusia dalam melakukan eksekusi jaminan fidusia tidak bersifat mutlak melainkan dibatasi secara ketat oleh ketentuan hukum positif dan prinsip keadilan. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 eksekusi jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai terjadinya wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela oleh debitur atau melalui mekanisme pengadilan. Eksekusi sepihak yang dilakukan tanpa memenuhi syarat tersebut merupakan tindakan yang melampaui batas kewenangan dan bertentangan dengan Undang Undang Jaminan Fidusia serta asas due process of law dalam hukum perdata.

Lebih lanjut tindakan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara melampaui kewenangan menimbulkan tanggung jawab hukum bagi penerima fidusia baik dalam bentuk tanggung jawab kontraktual maupun ekstra kontraktual. Penerima fidusia bertanggung jawab atas kerugian yang dialami debitur termasuk kerugian yang timbul akibat tindakan pihak ketiga seperti debt collector yang bertindak atas perintah atau kuasanya. Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi debitur serta memberikan implikasi normatif bagi praktik lembaga pembiayaan agar tidak mengedepankan efisiensi bisnis semata tetapi tetap menjunjung tinggi kepastian hukum keadilan dan perlindungan hak keperdataan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

REFERENCES

Adi, M. K., Dilaga, Z. A., & Al Qindy, F. H. (2025). Jaminan Fidusia Jaminan Fidusia: Tanggung Jawab Hukum Peneruma Fidusia Atas Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Melampaui Batas Kewenangan. Private Law, 5(2), 518–528.

Alfianto, D., Rido, A., & Wijaya, G. V. (2024). Pertanggungjawaban Perdata Dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum. Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan, 4(6).

El Hilmi, H., & Astuti, P. (2023). Pemenuhan Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online. Novum: Jurnal Hukum, 10(04), 69–87.

Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris. In Penerbit Pustaka Belajar.

Feryantini, N. K. D., Dantes, K. F., & Setianto, M. J. (2022). Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(1), 220–229.

Junaedi, B., Tjoanda, M., & Berlianty, T. (2022). Perlindungan Hukum Pada Debitur Atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia Melalui Parate Eksekusi. Pattimura Legal Journal, 1(2), 124–132.

Karelina, N., Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu/Xvii/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(2), 187–201.

Meidhika, F. (2023). Pertanggung Jawaban Perdata Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pmh Dalam Proses Penarikan Kendaraan Bermotor Oleh Debt Collector (Studi Putusan Nomor 393/Pdt. G/2021/Pn Mdn). Universitas Medan Area.

Riskawati, S. (2021). Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019 Dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia. Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 5(1), 33–48.

Rufaida, K. K. (2019). Tinjauan Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tanpa Titel Eksekutorial Yang Sah. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 21–40.

Saffanah, A. H., & Ramadhani, D. A. (2024). Perlindungan Hukum Debitur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019. Jurnal Usm Law Review, 7(3), 1784–1800.

Samahati, R. L. M. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Leasing Terhadap Penarikan Oleh Debt Collector. Lex Privatum, 15(5).

Sitinjak, E. E. (2024). Mekanisme Pengaturan Parate Eksecutie Terhadap Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/Puu-Xvii/2019. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Tanjung, S. F. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Pinjaman Modal Dalam Pelaksanaan Eksekusi Sepihak Yang Dilakukan Oleh Kreditur Di Kota Manado. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).

Telew, M. P. (2017). Perlindungan Hukum Nasabah Debitur Terhadap Pemberlakuan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Bank. Lex Administratum, 5(8).

Wahyu, A. A., Fuad, F., & Machmud, A. (2024). Aspek Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Jaminan Fidusia. Binamulia Hukum, 13(2), 429–445.

Yanti, D. Y. (2025). Penyelesaian Hukum Terhadap Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia Di Hubungkan Dengan Buku Iii Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Pt. Federal International Finanace Cabang Kota Jambi). Universitas Batanghari Jambi.